



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **MIRA NOFIAN binti SUPATNO**
- 2 Tempat lahir : Pekalongan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Juli 1991
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Jawa GG 12 B RT 006 RW 017 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan (Sesuai KTP)/Jalan Mayjend Sutoyo Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang (Alamat Tempat Tinggal)

- 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Mira Nofian Binti Supatno ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lies Ernawati, S.H., Advokad/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jawa Gang 12B Nomor 31, Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan perkusor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan pidana dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram);
 - 1 (satu) Tas warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor;
 - 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram);
 - 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna transparan;
 - 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor.

Dikembalikan kepada terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Pemalang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan perkusor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta tim Satresnarkoba Polres Pemalang melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di depan Lumintir Laundry yang beralamat di Jalan Sulawesi Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang terhadap saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (sebagai terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang menyatakan telah disuruh oleh terdakwa untuk menjual sabu – sabu kepada orang lain, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta tim Satresnarkoba Polres Pemalang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan terdakwa. Lalu berdasarkan informasi dari Sumber Informasi saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta tim Satresnarkoba Polres Pemalang berhasil menemukan terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 11.35 wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan, bahwa awalnya terdakwa menelpon MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk mengambil sabu yang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk dijualkan kepada orang lain dimana ada kesepakatan terlebih dahulu antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) bahwa akan menjual dengan 1 (satu) gram sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila telah terjual maka saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR akan membayar hasil penjualan sabu tersebut kepada terdakwa, lalu setelah sabu tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR dan akan dijual kepada orang lain dan saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR ditangkap oleh anggota Polres Pemalang;

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali meminta saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk menjual sabu milik terdakwa yaitu:

- a. Pada hari dan tanggal di waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (setengah gram) yang pada saat itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal Pekalongan kota
- b. Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram yang pada saat itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal pekalongan kota

c. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram lalu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal Pekalongan kota

d. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal Pekalongan kota setelah itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) tertangkap oleh pihak kepolisian

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Polres Pemalang terdakwa mengakui telah menyimpan berupa 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga sabu yang masing – masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 7,06 gram (tujuh koma nol enam gram) diakui milik terdakwa yang tersimpan di dalam tas warna hitam yang dipegang oleh terdakwa selain itu di dalam tas warna hitam terdakwa terdapat barang bukti lainnya antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 11 F warna ungu No Handphone 085786079818 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) remote motor yang merupakan alat dan transportasi dalam menjual dan membeli sabu – sabu, selain itu pada saat pemeriksaan di Kepolisian terdakwa juga mengakui telah menyimpan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing – masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 8,07 gram (delapan koma nol tujuh gram) tersimpan di gantungan baju di kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) timbangan elektrik merek HARNIC warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna transparan dan 1 (satu) tas spon bon warna putih yang semua barang tersebut milik terdakwa tersimpan di dalam kamar mandi kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari IRHAM SAPUTRA (DPO) dengan cara menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu di Kabupaten Batang, dan pada saat terdakwa bertemu, lalu sabu diberikan sabu oleh IRHAM SAPUTRA (DPO) untuk dijualkan kepada orang lain lalu terdakwa disuruh untuk menyetor pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual sehingga sabu tersebut terdakwa ambil dan jual kepada orang lain. Selama ini terdakwa pernah menyetor uang secara tunai dari hasil penjualan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada IRHAM SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bertemu langsung di Batang;

Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pemalang beserta barang bukti yaitu 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram), 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818, 1 (satu) Tas warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor, 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram), 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan dan 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1808 / NOF / 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa NUR TAUFIK., S.T, DANY APRIASTUTI., A.Md., S.Farm., SE, SUGIYANTA., SH dan mengetahui Kepala bidang laboratorium forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. Dengan hasil pemeriksaan:

- BB – 3876/2024/NOF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4, 50897 gram dengan sisanya setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,49387 gram
- BB – 3877 /2024/NOF berupa 2 (dua) paket plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal 7,31481 gram dengan sisanya berupa serbuk Kristal dengan bersih serbuk Kristal 7, 29762 gram

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik disimpulkan : BB – 3876 / 2024 / NNF dan BB – 3877 / 2024 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib atau setidaknya sekitar bulan Juni pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Pemalang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkusor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta tim Satresnarkoba Polres Pemalang melakukan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di depan Lumintir Laundry yang beralamat di Jalan Sulawesi Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang terhadap saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas lain) yang menyatakan telah disuruh oleh terdakwa untuk menjual sabu – sabu kepada orang lain, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta tim Satresnarkoba Polres Pemalang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan terdakwa. Lalu berdasarkan informasi dari Sumber Informasi saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta tim Satresnarkoba Polres Pemalang berhasil menemukan terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 11.35 wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan, bahwa awalnya terdakwa menelpon MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk mengambil sabu yang berada di rumah terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk dijualkan kepada orang lain dimana ada kesepakatan terlebih dahulu antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) bahwa akan menjual dengan 1 (satu) gram sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila telah terjual maka saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR akan membayar hasil penjualan sabu tersebut kepada terdakwa, lalu setelah sabu tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR dan akan dijual kepada orang lain dan saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR ditangkap oleh anggota Polres Pemalang;

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali meminta saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk menjual sabu milik terdakwa yaitu:

- a. Pada hari dan tanggal di waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (setengah gram) yang pada saat itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal Pekalongan kota
- b. Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram yang pada saat itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal pekalongan kota
- c. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram lalu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal Pekalongan kota
- d. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal Pekalongan kota setelah itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) tertangkap oleh pihak kepolisian

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Polres Pemalang terdakwa mengakui telah menyimpan berupa 8 (delapan) paket serbuk Kristal yang diduga sabu yang masing – masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 7,06 gram (tujuh koma nol enam gram) diakui milik terdakwa yang tersimpan di dalam tas warna hitam yang dipegang oleh terdakwa selain itu di dalam tas warna hitam terdakwa terdapat barang bukti lainnya antara lain berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 11 F warna ungu No Handphone 085786079818 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) remote motor yang merupakan alat dan transportasi dalam menjual dan membeli sabu – sabu, selain itu pada saat pemeriksaan di Kepolisian terdakwa juga mengakui telah menyimpan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga sabu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing – masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 8,07 gram (delapan koma nol tujuh gram) tersimpan di gantungan baju di kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) timbangan elektrik merek HARNIC warna biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna transparan dan 1 (satu) tas spon bon warna putih yang semua barang tersebut milik terdakwa tersimpan di dalam kamar mandi kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari IRHAM SAPUTRA (DPO) dengan cara menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu di Kabupaten Batang, dan pada saat terdakwa bertemu, lalu sabu diberikan sabu oleh IRHAM SAPUTRA (DPO) untuk dijualkan kepada orang lain lalu terdakwa disuruh untuk menyettor pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual sehingga sabu tersebut terdakwa ambil dan jual kepada orang lain. Selama ini terdakwa pernah menyettor uang secara tunai dari hasil penjualan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada IRHAM SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bertemu langsung di Batang;

Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pemalang beserta barang bukti yaitu 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram), 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818, 1 (satu) Tas warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor, 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram), 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan dan 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1808 / NOF / 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa NUR TAUFIK., S.T, DANY APRIASTUTI., A.Md., S.Farm., SE, SUGIYANTA., SH dan mengetahui Kepala bidang laboratorium forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. Dengan hasil pemeriksaan:

- BB – 3876/2024/NOF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4, 50897 gram dengan sisanya setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,49387 gram

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



- BB – 3877 /2024/NOF berupa 2 (dua) paket plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,31481 gram dengan sisanya berupa serbuk Kristal dengan bersih serbuk Kristal 7, 29762 gram

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik disimpulkan : BB – 3876 / 2024 / NNF dan BB – 3877 / 2024 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Badarudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 11 juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 11.35 wib di area SPBU Kedungkelor di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang mendapatkan menangkap saksi Muhammad Muhiir Bin Abdul Kadir karena peredaran narkoba jenis shabu di pemalang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan berupa:
 - a.8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram), 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818, 1 (satu) Tas warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor adalah barang yang disita dari terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO pada saat di Polres Pemalang;
 - b.2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram), 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan, 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih adalah barang yang disita dari terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO pada saat di kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat penangkapan ditanyakan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang ACEH yang bernama IRKHAM yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga sempat ditanyakan system pemesanan shabu adalah dengan cara saksi MUHIRIN mencari pembeli shabu kemudian memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan kepada IRKHAM (DPO) lalu barang tersebut apabila sudah tersedia, IRKHAM memberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi MUHIRIN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari IRHAM SAPUTRA (DPO) dengan cara menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu di Kabupaten Batang, dan pada saat terdakwa bertemu, lalu sabu diberikan sabu oleh IRHAM SAPUTRA (DPO) untuk dijualkan kepada orang lain lalu terdakwa disuruh untuk menyeter pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual sehingga sabu tersebut terdakwa ambil dan jual kepada orang lain.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Selama ini terdakwa pernah menyetor uang secara tunai dari hasil penjualan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada IRHAM SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bertemu langsung di Batang;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Azhar Enggar Utomo Bin Tumbun Sapardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari selasa tanggal 11 juni 2024 sekitar pukul 11.35 wib di area SPBU Kedungkelor di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;

- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang mendapatkan menangkap saksi Muhammad Muhirrn Bin Abdul Kadir karena peredaran narkoba jenis shabu di pemalang;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan berupa:
a.8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram), 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818, 1 (satu) Tas warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor adalah barang yang disita dari terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO pada saat di Polres Pemalang;

b.2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07



gram (Delapan koma Nol tujuh gram), 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan, 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih adalah barang yang disita dari terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO pada saat di kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada saat penangkapan ditanyakan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang ACEH yang bernama IRKHAM yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga sempat ditanyakan system pemesanan shabu adalah dengan cara saksi MUHIRIN mencari pembeli shabu kemudian memesan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan kepada IRKHAM (DPO) lalu barang tersebut apabila sudah tersedia, IRKHAM memberikannya kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi MUHIRIN;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari IRHAM SAPUTRA (DPO) dengan cara menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu di Kabupaten Batang, dan pada saat terdakwa bertemu, lalu sabu diberikan sabu oleh IRHAM SAPUTRA (DPO) untuk dijual kepada orang lain lalu terdakwa disuruh untuk menyeter pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual sehingga sabu tersebut terdakwa ambil dan jual kepada orang lain. Selama ini terdakwa pernah menyeter uang secara tunai dari hasil penjualan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada IRHAM SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bertemu langsung di Batang;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Muhammad Muhirin Bin Abdul Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib di depan Lumintir Laundry yang beralamat di Jalan Sulawesi Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi ditangkap oleh petugas Polri ada barang yang diamankan dari saksi yaitu 4 (Empat) Paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 3,52 gr (Tiga koma lima dua gram), 1 (satu) Tas selempang warna Coklat, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A04 warna hitam nomor HP 081563873288, 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna Hitam No.Pol G-1224-JK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat 4 (Empat) Paket serbuk kristal sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 3,52 gr (Tiga koma lima dua gram) dengan cara di beri oleh sdri. MIRA NOFIAN Binti SUPATNO alias Sdri.NOVI No Hp 085786353711 nomor kotak di HP bernama Adel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdri. MIRA NOFIAN Binti SUPATNO alias Terdakwa memberi Shabu tersebut kepada saksi Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Saksi 4 menerangkan bahwa Sdri. NOVI memberi Shabu kepada saksi Dengan cara Terdakwa menelpon saksi (Telpon Whats APP) lalu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil sabu yang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk dijualkan kepada orang lain lalu setelah sabu tersebut saksi ambil lalu sabu tersebut akan saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjual sabu milik MIRA NOFIAN Binti SUPATNO alias Terdakwakurang lebih 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Pada hari dan tanggal di waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (setengah gram) yang pada saat itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal Pekalongan kota;

b. Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR (diakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menjual sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram yang pada saat itu saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR mengambil sabu tersebut kepada terdakwa di depan terminal pekalongan kota;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dengan cara apabila ada yang membeli shabu tersebut uang akan disetorkan kepada terdakwa kemudian hutang yang dimiliki oleh terdakwa berkurang. Selama ini terdakwa memiliki hutang sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan biasa menjualkan shabu tersebut kepada teman – temanny yang memesan di proyek dengan system pemesan awalnya memesan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang ingin membeli shabu kemudian terdakwa akan mengkomunikasikan kepada teman terdakwa yang dari ACEH yang tidak diketahui namanya tersebut selanjutnya apabila shabu tersebut telah tersedia maka terdakwa akan menyerahkannya kepada saksi MUHIRIN;
- Bahwa di dalam barang bukti terdakwa terdapat timbangan yang merupakan milik saksi dipergunakan untuk membagi shabu dan dimasukkan ke dalam plastik klip kemudian barang – barang tersebut saksi simpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa MIRA NOFIAN Binti SUPATNO alias Sdri. NOVI tidak memiliki ijin dari suatu instansi yang berwenang, atau memiliki bukti yang sah bahwa Narkotika yang dibeli, miliki, simpan, dan kuasai tersebut digunakan dan perolehannya tidak secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa 4 (Empat) Paket serbuk kristal sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 3,52 gr (Tiga koma lima dua gram) yang disimpan oleh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR di Mobil Honda Brio warna Hitam No.Pol G-1224-JK adalah sabu yang saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR memperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 4 (Empat) Paket shabu dengan berat kotor 3,52 gram (Tiga koma lima dua gram) tersebut kepada saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR menjual sabu milik Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali yaitu pertama memesan sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kedua memesan 2 (dua) kantong kembali dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



- Bahwa saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin Alm ABDUL KADIR menjual paket shabu yang diambil dari terdakwa yaitu pada saat pertama mengambil 2 (dua) paket dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian mengambil paketan kembali namun lupa jumlahnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pemalang dari terdakwa yaitu :
 - a. 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram), 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818, 1 (satu) Tas warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor adalah barang yang disita dari terdakwa pada saat di Polres Pemalang.
 - b. 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram), 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan, 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih adalah barang yang disita dari terdakwa pada saat di kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram) oleh Tesangka dimasukan ke dalam Tas warna hitam yang Terdakwa pegang pada saat di Polres Pemalang;
- Bahwa pemilik dan yang mengusai 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram) dan 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram) adalah Terdakwa;
- Bahwa 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram) dan 2 (dua) Peket serbuk



kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram) Terdakwa dikasik oleh Sdr IRHAM SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram).
2. 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818.
3. 1 (satu) Tas warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor.
5. 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram).
6. 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru.
7. 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan.
8. 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa 4 (Empat) Paket serbuk kristal sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 3,52 gr (Tiga koma lima dua gram) yang disimpan oleh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR di Mobil Honda Brio warna Hitam No.Pol G-1224-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JK adalah sabu yang saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR memperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 4 (Empat) Paket sabu dengan berat kotor 3,52 gram (Tiga koma lima dua gram) tersebut kepada saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR menjual sabu milik Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali yaitu pertama memesan sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kedua memesan 2 (dua) kantong kembali dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin Alm ABDUL KADIR menjual paket sabu yang diambil dari terdakwa yaitu pada saat pertama mengambil 2 (dua) paket dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian mengambil paketan kembali namun lupa jumlahnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pemalang dari terdakwa yaitu :
 - a. 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram), 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818, 1 (satu) Tas warna hitam, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor adalah barang yang disita dari terdakwa pada saat di Polres Pemalang.
 - b. 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram), 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan, 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih adalah barang yang disita dari terdakwa pada saat di kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyimpan 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram) oleh Tesangka dimasukan ke dalam Tas warna hitam yang Terdakwa pegang pada saat di Polres Pemalang;
- Bahwa pemilik dan yang menguasai 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram) dan 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (Delapan koma Nol tujuh gram) adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1808 / NOF / 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa NUR TAUFIK., S.T, DANY APRIASTUTI., A.Md., S.Farm., SE, SUGIYANTA., SH dan mengetahui Kepala bidang laboratorium forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. Dengan hasil pemeriksaan:
 - a. BB – 3876/2024/NOF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4, 50897 gram dengan sisanya setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,49387 gram
 - b. BB – 3877 /2024/NOF berupa 2 (dua) paket plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,31481 gram dengan sisanya berupa serbuk Kristal dengan bersih serbuk Kristal 7, 29762 gram
 - c. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan
 - d. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik disimpulkan : BB – 3876 / 2024 / NNF dan BB – 3877 / 2024 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkusor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa didepan persidangan bahwa dirinya mengaku **Mira Nofian Binti Supatno** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala yang dihadapkan ke depan persidangan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan unsur ini adalah dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “bersifat alternatif”, artinya cukup salah satu elemen atau bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti; Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang diperbolehkan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, namun perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/ orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal



dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa ”melawan hukum dan tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib di



area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika berupa 4 (empat) Paket serbuk kristal sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 3,52 gr (Tiga koma lima dua gram) yang disimpan oleh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR di Mobil Honda Brio warna Hitam No.Pol G-1224-JK adalah sabu yang saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR memperoleh dari Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 4 (Empat) Paket shabu dengan berat kotor 3,52 gram (Tiga koma lima dua gram) tersebut kepada saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR menjual sabu milik Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali yaitu pertama memesan sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kedua memesan 2 (dua) kantong kembali dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin Alm ABDUL KADIR menjual paket shabu yang diambil dari terdakwa yaitu pada saat pertama mengambil 2 (dua) paket dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian mengambil paketan kembali namun lupa jumlahnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Pemalang dari terdakwa yaitu 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 7,06 gram (Tujuh koma nol enam gram) dan 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 8,07 gram (delapan koma nol tujuh gram), yang disita dari terdakwa pada saat di kamar kos Nala yang beralamat di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1808 / NOF / 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa NUR TAUFIK., S.T, DANY APRIASTUTI., A.Md., S.Farm., SE, SUGIYANTA., SH dan mengetahui Kepala bidang laboratorium forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. Dengan hasil pemeriksaan BB – 3876/2024/NOF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing –

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4, 50897 gram dengan sisanya setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,49387 gram dan BB – 3877 /2024/NOF berupa 2 (dua) paket plastik klip masing – masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,31481 gram dengan sisanya berupa serbuk Kristal dengan bersih serbuk Kristal 7, 29762 gram dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik disimpulkan : BB – 3876 / 2024 / NNF dan BB – 3877/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UUD RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah terdakwa yang bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan demikian pula barang bukti tersebut rencananya terdakwa akan terdakwa dipergunakan sendiri dan apabila ada tean terdakwa ingin membelinya terdakwa akan memberikannya bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya itu penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamfetamina tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, kemudian terdakwa terdakwa mengakui membeli Narkoitka jenis shabu tersebut dari IRHAM SAPUTRA (DPO) dengan cara menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk bertemu di Kabupaten Batang, dan pada saat terdakwa bertemu, lalu sabu diberikan sabu oleh IRHAM SAPUTRA (DPO) untuk dijualkan kepada orang lain lalu terdakwa disuruh untuk menyeter pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual sehingga sabu tersebut terdakwa ambil dan jual kepada orang lain. Selama ini terdakwa pernah menyeter uang secara tunai dari hasil penjualan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada IRHAM SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan bertemu langsung di Batang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.35 Wib di area SPBU Kedungkelor yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika berupa 4 (empat) Paket serbuk kristal sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 3,52 gr (Tiga koma lima dua gram) yang disimpan oleh saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR di Mobil Honda Brio warna Hitam No.Pol G-1224-JK adalah sabu yang saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR memperoleh dari Terdakwa, dimana Terdakwa menyerahkan 4 (Empat) Paket shabu dengan berat kotor 3,52 gram (Tiga koma lima dua gram) tersebut kepada saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Denasri Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin (Alm) ABDUL KADIR menjual sabu milik Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali yaitu pertama memesan sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kedua memesan 2 (dua) kantong kembali dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saksi MUHAMMAD MUHIRIN Bin Alm ABDUL KADIR menjual paket shabu yang diambil dari terdakwa yaitu pada saat pertama mengambil 2 (dua) paket dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian mengambil paketan kembali namun lupa jumlahnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 7,06 gram (tujuh koma nol enam gram), 1 (satu) Tas warna hitam, 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 8,07 gram (delapan koma nol tujuh gram), 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru, 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna transparan dan 1 (satu) Tas Spon Bon Warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor yang telah disita dari Mira Nofian binti Supatno maka dikembalikan kepada Mira Nofian binti Supatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sangat serius dalam penanggulangan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRA NOFIAN Binti SUPATNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 7,06 gram (tujuh koma nol enam gram).
- 1 (satu) tas warna hitam.
- 2 (dua) Peket serbuk kristal yang diduga sabu yang masing-masing paket dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 8,07 gram (delapan koma nol tujuh gram).
- 1 (satu) timbangan Elektrik merk HARNIC warna Biru.
- 17 (tujuh belas) plastik klip kecil warna trasparan
- 1 (satu) tas Spon Bon Warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Reno 11 F warna Unggu no HP 085786079818

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi G-2654-YH beserta STNK dan 2 (dua) Remote motor

Dikembalikan kepada Terdakwa Mira Nofian Supatno

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari senin, tanggal 23 september 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Pml